



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
Jalan Arteri Supadio Komp. Ruko Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9,
Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Telp. (0561) – 6718903, Fax. (0561) – 6717768 email : pa.sungairaya@gmail.com
SUNGAI RAYA – 78231

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : W14-A11/464/PL.05/II/2021
Tanggal : 25 Februari 2021

PEKERJAAN :
PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN
(MEUBELAIR) SEBANYAK (24 Unit)

Lokasi : Kubu Raya
Nilai Kontrak : Rp. 52.450.000,-
(Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Sumber Dana : APBN
Waktu pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender

PELAKSANA

CV. FATWA UTAMA
Jl. Tanjung Raya I Gg. Famili No. 5, Pontianak
KALIMANTAN BARAT



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
Jalan Arteri Supadio Komp. Ruko Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9,
Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Telp. (0561) – 6718903, Fax. (0561) – 6717768 email : pa.sungairaya@gmail.com
SUNGAI RAYA – 78231

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : W14-A11/464/PL.05/II/2021 tanggal 25 Februari 2021
Halaman 1 dari 1	
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN (MEUBELAIR)	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : W14-A11/359/PL.05/II/2021 TANGGAL 05 Februari 2021 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : W14-A11/399.A/PL.05/II/2021 TANGGAL 15 Februari 2021 SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
SUMBER DANA: <i>dibebankan atas DIPA Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran kegiatan 1071.EAD.001.053.532111</i>	

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (Tiga Puluh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Meja Kerja Pelayanan	3	Unit	6.650.000	19.950.000
2.	Meja Kerja 1 Biro	3	Unit	1.830.000	5.490.000
3.	Kursi Hadap Pelayanan	6	Unit	1.045.000	6.270.000
4.	Kursi Petugas Pelayanan	6	Unit	1.085.000	6.510.000
5.	Lemari Arsip	2	Unit	2.925.000	5.850.000
6.	Lemari Gantung Besar	2	Unit	2.210.000	4.420.000
7.	Lemari Gantung Kecil	2	Unit	1.980.000	3.960.000
	Jumlah Termasuk PPN dan PPh	24	Unit		52.450.000

TERBILANG : Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPK setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama Pengadilan Agama

Sungai Raya

HERRY ANDRIANTO, S.T.
[Pejabat Pembuat Komitmen]

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. Fatwa Utama

TAUFIK KURRAHMAN, S.Kom.
[DIREKTUR]

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

- 1. LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
- 2. HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
- 3. PENYEDIA JASA MANDIRI**
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
- 4. HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).
- 5. HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
- 6. CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
- 7. PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
- 8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
- 9. JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
- 10. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 11. PENGUJIAN**
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 12. SERAH TERIMA PEKERJAAN**
 - a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- 13. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
 - c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

14. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

15. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

16. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

17. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

18. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

19. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

20. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

21. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Jalan Arteri Supadio Komp. Ruko Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9,
Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Telp. (0561) – 6718903, Fax. (0561) – 6717768 email : pa.sungairaya@gmail.com
SUNGAI RAYA – 78231

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : W14-A11/655/PL.05/III/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : TAUFIK KURRAHMAN, S.Kom.
Jabatan : Direktur CV. FATWA UTAMA
Alamat : Jl. Tanjung Raya I Gg. Famili No. 05 RT. 003/RW.008 Pontianak
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)

2. Nama : HERRY ANDRIANTO, S.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sungai Raya
Alamat : Jl. Arteri Supadio Komp. Ruko Aerowalk Citra Garden Aneka No. 8-9,
Kabupaten Kubu Raya
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Mengadakan serah terima barang untuk **PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN (MEUBELAIR) SEBANYAK 24 (DUA PULUH EMPAT) UNIT**, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : W14-A11/464/PL.05/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan ini menyatakan :

- a. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut diatas dalam keadaan baik dan lengkap.
- b. PIHAK KEDUA telah menerima hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut diatas dalam keadaan baik dan lengkap dari PIHAK PERTAMA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen


HERRY ANDRIANTO, S.T.
NIP. 19850903 200912 1 005

PIHAK PERTAMA
CV. FATWA UTAMA


TAUFIK KURRAHMAN, S.Kom.
Direktur


Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

GALIH TRIATMOJO, S.E.
NIP. 19810214 200604 1 003



DAFTAR SP2D SATKER

Nomor Invoice : 00030T/401964/2021 Tipe KPPN : Non KPH

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>	
1	210421304001565	29-03-2021	29-03-2021	46,966,592	00030T/401964/2021	29-03-2021	NON GAJI KONTRAKTUAL		Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Meubelair) Sebanyak 24 Unit Sesuai SPK Nomor : W14-A1/1464/PL.05/II/2021 Tanggal 25 Februari 2021, BAST Nomor : W14-A11/655/PL.05/I	NON GAJI	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 29-03-2021 Nomor : 00030

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PONTIANAK (042)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 46.966.592,-

EMPAT PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH

Jenis SPM :	07	LANGSUNG	Cara Bayar :	2	Giro Bank	Tahun Anggaran : 2021
-------------	----	----------	--------------	---	-----------	-----------------------

Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
------------------	--------	------------	-------------

UU APBN 2021 NO. 9 TAHUN 2020	401964	KD	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
-------------------------------	--------	----	------------------------------

(01) DIPANo. DIPA-005.01.2.401964/2021
--

TANGGAL 23-11-2020 REV.1

NO.DIPA-005.01.2.401964/2021

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
--

03 04 005 01 WA

Kegiatan, Output, Lokasi

1071 EAD 13.12

Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran

Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)

Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
53	52.450.000,-	015.04.13.12.411122.119820 015.04.13.12.411211.119820	715.227,- 4.768.181,-
Jumlah Pengeluaran	52.450.000,-	Jumlah Potongan	5.483.408,-
		Rp.	46.966.592,-

Kepada : CV. FATWA UTAMA JL. TANJUNG RAYA I GG. FAMILI NO. 05 RT.003 RW.008 TAMBELAN SAMPIT

NPWP : 01.453.334.3-701.000

Rekening : 1004007561 (FATWA UTAMA, CV)

Bank/Pos : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT CAB.UATAMA PONTIANAK

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Meubelair) Sebanyak 24 Unit Sesuai SPK Nomor : W14-A11/464/PL.05/II/2021 Tanggal 25 Februari 2021, BAST Nomor : W14-A11/655/PL.05/III/2021 Tanggal 24 Maret 2021, BAP Nomor : W14-A11/656/PL.05/III/2021 Tanggal 24 Maret 2021, Nilai Kontrak/SPK Rp. 52.450.000,- Sesuai SPP Nomor 00030 Tanggal 26 Maret 2021

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.



168 434 587 2-3 0

SUNGAI RAYA, 29 MARET 2021
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

Hardiyanto, S.Kom.
NIP. 198808242009041007

sn : r_rspp